

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis mengemukakan pembahasan dan pendapat secara sistematis dalam skripsi ini, yang dalam penyempurnaanya ditunjang antara lain oleh data-data yang ada, maka akhirnya sampailah penulis untuk menarik kesimpulan maupun saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak-hak anak pada tahap penyidikan terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sijunjung pada proses penangkapan dan penahanan sudah dilakukan sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi pada tahap pemeriksaan anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, anak hanya didampingi orang tua, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang menyatakan, dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan hak-hak anak terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sijunjung dalam proses penyidikan ada beberapa faktor baik itu faktor internal maupun faktor

eksternal. Factor internal terdiri dari : kurangnya sarana dan prasarana penunjang, sering dipindah tugaskannya petugas polisi ke unit lain, terbatasnya jumlah penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, seringnya penasehat hukum tidak mendampingi tersangka anak, dan tidak adanya ruang tahanan khusus anak. Faktor eksternal terdiri dari : rendahnya kesadaran hukum masyarakat, orang tua pendamping sering menyebabkan anak takut berbicara, kurang pahamnya orang tua dan tersangka mengenai hak-hak anak pada tahap penyidikan.

3. Upaya menanggulangi kendala yang ditemui pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sijunjung dalam melaksanakan hak-hak anak dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu secara internal dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan baik dan maksimal, mewajibkan anggota Polres Sijunjung khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penanganan perkara anak, melakukan rekrutmen kepolisian, tetap menjalankan hak-hak anak walaupun tidak didampingi advokat, dan menitipkan tahanan anak ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Anak Kelas IIB Tanjung Pati. Secara eksternal dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menasehati orang tua yang memarahi anaknya agar anak tidak tertekan, penyidik tidak menggunakan seragam kepolisian dan membuat suasana yang nyaman pada tahap pemeriksaan, dan membantu tersangka anak dan keluarga untuk memahami hak-hak anak pada tahap penyidikan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran penulis sampaikan sesuai dengan kemampuan penulis atau apa yang penulis lihat dan alami dilapangan :

1. Agar penegak hukum yaitu penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Sijunjung secepatnya memenuhi kekurangan sarana dan prasarana penunjang penyidikan terhadap anak, menambah jumlah penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, melibatkan penasehat hukum untuk mendampingi anak pada tahap penyidikan, dan mengadakan fasilitas LPAS atau LPKS sebagai tahanan khusus anak.
2. Agar masyarakat juga terlibat aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana yang melibatkan anak yaitu dengan mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh penegak hukum, guna memberikan pengetahuan mengenai tindak pidana yang melibatkan anak. Karena anak butuh pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.